



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;
  - b. bahwa dengan adanya beberapa nama pegawai yang belum masuk dalam tim dan perubahan nomenklatur jabatan dari pelaksana ke fungsional, serta berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tanggal 6 Mei 2026 perlu dilakukan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL  
 NOMOR 6 TAHUN 2026  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1. PENGARAH			
1.	Joko Santosa, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Wuri Rahmawati, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Arya Syailendra, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Mestri Widodo, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Imron Hidayatullah, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
2. TIM KERJA			
	Yayulianto, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
a.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Satriyo Widodo, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Siti Ariyanti, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
10.	Wahyu Nur Yuniastuti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
b.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H. M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Winengku Damarjati, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Astri Veviyana, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
8.	Muzam Harisman	Operator Layanan Operasional	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
c.	TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Santoso Bayu Putranto, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Erwan Krisnanto, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Verania Puspitaning Tyas Cipta Putri, S.T, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Satriyo Widodo, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Septiana Wulandari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Desetya Wahyu Pratama, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
d.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Miftachul Jannah Setyowati, S.Sos	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
6.	Satriyo Widodo, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Septiana Wulandari, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9.	Prayitno	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
10.	Astri Veviyana, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
e.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Erwan Krisnanto, S.H	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Diwangkara Nafi Al Mufti, S.IP, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Satriyo Widodo, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Winengku Damarjati, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
9.	Wahyu Nur Yuniastuti, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
10.	Astri Veviyana, S.T	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
f.	TIM PENGUATAN PELAYANAN PUBLIK		
1.	Wisnu Dani Kusumo, S.H	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
2.	Ayu Putriningtyas, S.H, M.A	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Deny Widyaningsih, S.H	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Rahmat Purwono, S.IP, M.A	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Winengku Damarjati, S.E, M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
6.	Santoso Bayu Putranto, S.E. M.A	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
7.	Siti Ariyanti, S.IP	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
8.	Desetya Wahyu Pratama, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
9.	Zanu Kuntoro	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Bagus Sumantri	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
11.	Arif Yulianto	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	Supriyono	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	Endra Sulistya	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih